

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO. 28/2014
TENTANG HAK CIPTA**

Tri Setiady¹, I Ketut Astawa², Teuku Syahrul Ansari³, Muhammad Yunus⁴
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang ^{1,2,3,4}
Email: muhammadyunus070919@gmail.com

Abstrak

Lagu sebagai salah satu objek yang dilindungi oleh UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, memiliki kompleksitas perlindungan hukum yang signifikan. Meskipun sudah didukung oleh landasan hukum yang kokoh, karya musik tetap rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, terutama karena nilai ekonomi yang melekat padanya. Keuntungan finansial dan peningkatan popularitas yang dapat diperoleh dari sebuah lagu sebanding dengan risiko penyalahgunaan, seperti penggandaan, perubahan lirik, pembawaan, atau publikasi tanpa izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian meliputi dua strategi perlindungan: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui ketentuan dalam undang-undang, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme hukum setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak pencipta lagu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta, Hak Cipta.

Abstract

Songs are one of the objects protected by Law no. 28/2014 concerning Copyright, has significant legal protection complexity. Even though it is supported by a solid legal foundation, musical works remain vulnerable to various forms of copyright infringement, especially because of the economic value attached to them. The financial gain and increase in popularity that can be gained from a song is outweighed by the risks of covers, such as duplication, changes to lyrics, renditions, or publication without permission from the composer. This research aims to analyze legal protection for songwriters using qualitative methods with a normative juridical approach. The research focus includes two protection strategies: preventive and repressive. Preventive protection aims to prevent violations through provisions in law, while repressive protection is carried out through legal mechanisms for violations that occur, with the aim of providing comprehensive protection for the rights of songwriters.

Keywords: Legal Protection, Creator, Copyright.

A. Pendahuluan

Musik merupakan konstruksi artistik akustik yang kompleks, terdefiniskan sebagai suatu sistem dinamis dari vibrasi terorganisasi yang

terdiri atas elemen-elemen fundamental seperti nada, ritme, dan struktur harmonik. Secara epistemologis, musik berfungsi sebagai medium komunikasi estetis yang memungkinkan interaksi simbolik antara kreator dan audiens melalui mekanisme representasi bunyi yang terstruktur. Secara fundamental, musik tidak sekadar fenomena akustik, melainkan sistem komunikasi multidimensional yang mentransendensikan batas-batas verbal, menghadirkan ruang interpretasi yang memungkinkan proses internalisasi makna dan transformasi kesadaran sosial.

Musik dalam konteks hukum internasional merepresentasikan ranah kekayaan intelektual yang kompleks dan sensitif, di mana perkembangan teknologi digital telah menciptakan ekosistem yang simultan menawarkan peluang sekaligus ancaman bagi para kreator. Para seniman musik menghadapi risiko multidimensional dalam melindungi karyanya, dengan setiap komposisi tidak hanya memiliki nilai artistik tetapi juga potensi ekonomi signifikan yang kerap menjadi target praktik ilegal seperti reproduksi tanpa izin, modifikasi lirik, publikasi tidak sah, serta eksploitasi komersial yang tidak terotorisasi. Pelanggaran hak cipta musik dapat termanifestasikan melalui berbagai modus, mulai dari penggunaan lagu dalam acara komersial tanpa perizinan resmi hingga pendistribusian ulang tanpa kompensasi yang layak, yang tidak sekadar melanggar hak moral pencipta melainkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi substantif. Kompleksitas perlindungan hak cipta musik ini mencerminkan pertarungan berkelanjutan antara kepentingan kreativitas individual, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi informasi, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan komprehensif untuk menjembatani kepentingan para pencipta musik dengan realitas ekosistem digital kontemporer¹

Kompleksitas hubungan antara komposer, penyanyi, dan rezim hukum kekayaan intelektual internasional tercermin dalam mekanisme perlindungan hak cipta yang meliputi delapan kategori utama berdasarkan Perjanjian TRIPs, yakni merek dagang untuk melindungi identitas produk atau jasa, indikasi geografis yang menjamin pengakuan asal produk, desain industri terkait estetika, paten untuk inovasi teknis, perlindungan tata letak sirkuit terpadu dalam elektronika, pengamanan informasi rahasia bisnis, serta pengaturan praktik persaingan dalam perjanjian lisensi.² Dalam konteks musik, dinamika ini kerap menimbulkan ketegangan berkepanjangan antara para pelaku, terutama terkait ketidaklengkapan pembayaran royalti yang menggambarkan kompleksitas relasi antara kreator, produsen, dan sistem hukum yang bertujuan mendorong inovasi sambil menjaga hak-hak pemilik karya intelektual dalam ekosistem industri kreatif yang semakin kompleks dan dinamis.³

Karya musik, sebagai manifestasi kreativitas intelektual, mendapatkan perlindungan komprehensif melalui rezim hukum kekayaan

¹ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Penerbit Alumni, 2022).

² Lindsey et al.

³ Ahmad M Ramli, "Lagu Musik Dan Hak Cipta," *Refika Aditama, Bandung*, 2022.

intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengembangkan karyanya secara menyeluruh. Konstruksi hukum hak cipta ini mencakup dua dimensi fundamental: hak moral yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap integritas karya, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta untuk memanfaatkan potensi komersial dari karyanya dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, kerangka regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta secara sistematis merancang mekanisme perlindungan yang komprehensif, yang tidak sekadar melindungi aspek legal, melainkan juga menjamin penghargaan substantif terhadap ekspresi kreativitas individual dalam ekosistem industri musik yang dinamis dan kompleks.

Industri musik Indonesia menghadapi tantangan kompleks terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, yang tercermin dalam praktik penggunaan komposisi musik dalam pertunjukan komersial tanpa izin resmi dari pencipta, yang secara fundamental tidak hanya mengabaikan hak moral kreator tetapi juga mendistorsi mekanisme ekonomi yang seharusnya menjamin penghargaan terhadap karya seni. Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi representasi empiris dari kompleksitas permasalahan ini, di mana konflik berkepanjangan terkait kewajiban royalti mengungkap kerentanan sistemik dalam perlindungan hak-hak pencipta lagu di ekosistem musik Indonesia. Kasus tersebut melampaui sekadar persoalan finansial, melainkan mengekspos ketidakseimbangan struktural dalam rezim hukum dan praktik industri musik, yang masih sangat rentan terhadap pengabaian hak ekonomi dan moral para kreator musik, serta menunjukkan urgensi reformasi komprehensif dalam mekanisme perlindungan kekayaan intelektual di ranah industri musik nasional.

Peneliti mengidentifikasi masalahnya menjadi dua. (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta lagu ditinjau dari UU No 28/2014 tentang Hak Cipta; (2) Bagaimana penyelesaian sengketa terkait pelanggaran terhadap hak cipta

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dirancang untuk melakukan eksplorasi komprehensif melalui studi mendalam terhadap literatur dan sumber pustaka yang tersedia.⁴ Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, yang memungkinkan peneliti menghasilkan pemetaan sistematis permasalahan hukum dengan menggunakan analisis kritis yang bertujuan menghasilkan solusi substantif dan terukur. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka yang meliputi analisis dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan referensi dari para ahli hukum, dengan fokus utama pada pengidentifikasian dan pengorganisasian referensi yang memiliki relevansi tinggi dengan topik

⁴ Christine S T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia," (*No Title*), 1979.

penelitian.⁵ Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang mengintegrasikan interpretasi sistematis terhadap dokumen hukum, sehingga memungkinkan peneliti membangun kerangka pemahaman komprehensif melalui penafsiran kritis atas berbagai regulasi dan dokumen yang ada, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan akademis yang mendalam, bermakna, dan memiliki signifikansi teoritis maupun praktis dalam konteks kajian hukum yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No.28/2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan konstruksi yuridis yang melekat secara inherent pada proses kreatif, dengan karakteristik fundamental berupa perlindungan otomatis yang muncul segera setelah karya diwujudkan dalam bentuk konkret.⁶ Paradigma deklaratif ini membedakan hak cipta dari rezim kekayaan intelektual lainnya, dengan menjamin pengakuan tanpa memerlukan prosedur administratif kompleks, yang pada hakikatnya merupakan manifestasi perlindungan hak asasi manusia dalam ranah ekspresi kreatif. Meskipun pendaftaran tidak bersifat wajib, mekanisme tersebut memberikan keuntungan signifikan berupa penguatan status hukum dan penyediaan alat bukti yang valid, yang memfasilitasi pembuktian di kemudian hari. Sistem hak cipta dirancang secara komprehensif untuk melindungi kepentingan para kreator dengan menjamin kebebasan ekspresi artistik, sambil secara simultan memastikan perlindungan substantif terhadap hak-hak intelektual mereka, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individual dan kebutuhan sosial dalam ekosistem kreativitas.⁷

Dalam perspektif yuridis, hak cipta merepresentasikan konstruksi hukum perdata yang kompleks, terintegrasi dalam definisi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup entitas yang dapat dimiliki melalui hak milik dalam berbagai manifestasi.⁸ Diferensiasi antara benda berwujud dan tidak berwujud menjadi kerangka fundamental untuk mengkategorikan hak kekayaan intelektual, di mana hak cipta dikualifikasikan sebagai benda abstrak yang lahir dari kreativitas intelektual manusia.⁹ Meskipun

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 18)," *PT Rajagrafindo Persada. Jakarta*, 2016.

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, 2014.

⁷ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.

⁸ Dr Bernard Nainggolan and M H SH, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Penerbit Alumni, 2023).

⁹ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110–23.

tidak memiliki substansi fisik yang dapat diamati atau disentuh, hak cipta memiliki signifikansi hukum dan ekonomi yang substantif, yang memungkinkannya untuk diperlakukan sebagai objek kepemilikan yang sah, dapat dipindahtangankan, dan dilindungi dalam sistem hukum. Konstruksi hukum ini mencerminkan evolusi konseptual hak milik dalam masyarakat modern, di mana nilai kreativitas dan inovasi diakui sebagai aset fundamental yang setara dengan kepemilikan fisik tradisional, sehingga menghadirkan paradigma baru dalam memahami konsep kepemilikan dan perlindungan hukum.¹⁰

Dalam ranah hukum, kepemilikan kebendaan yang tidak berbentuk fisik, khususnya hak cipta, mengandung kompleksitas ekonomi yang signifikan, di mana suatu objek hukum dinilai berdasarkan potensi manfaat dan kemampuannya menjadi bagian dari relasi yuridis.¹¹ Berbeda dengan benda konvensional yang memiliki parameter penilaian objektif, hak cipta seperti lagu, musik, atau buku memperlihatkan karakteristik ekonomi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi, dengan nilainya secara fundamental ditentukan oleh apresiasi publik dan dinamika sosial. Mekanisme penilaian ekonomi hak cipta berlangsung secara post-faktum, yakni setelah karya tersebut dipublikasikan dan diterima masyarakat, yang menghadirkan model kepemilikan intelektual unik di mana standar valuasi tidak didasarkan pada kriteria objektif melainkan pada konstruksi penghargaan kolektif.¹² Dengan demikian, hak cipta menjadi representasi canggih dari aset intelektual yang nilainya bersifat fluks, mencerminkan interaksi kompleks antara kreativitas individual, apresiasi sosial, dan mekanisme pasar dalam ekosistem ekonomi kontemporer.

Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1131, ditegaskan bahwa seluruh aset milik seorang debitor baik yang sudah ada maupun akan datang, bergerak atau tidak bergerak dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pelunasan utang. Mengacu pada prinsip tersebut, Yasonna Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM, mengungkapkan bahwa kekayaan intelektual berpotensi menjadi instrumen fidusia, dengan syarat terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mendukung pernyataan ini dengan mengatur bahwa karya intelektual seperti lagu dan film dapat digunakan sebagai agunan, dengan ketentuan memiliki sertifikat kekayaan intelektual sebagai bukti pendaftaran. Yasonna menambahkan bahwa besaran nilai dan potensi suatu ciptaan akan berbanding lurus dengan kapasitas pinjaman yang dapat diperoleh pemilik hak cipta, sehingga mekanisme ini diharapkan

¹⁰ Nainggolan and SH, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*.

¹¹ Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 18)."

¹² Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78–83.

dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pengembangan kreativitas.¹³

Musik telah berkembang menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang sangat potensial di Indonesia, dengan laporan outlook pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2021-2022 memproyeksikan Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor musik mencapai Rp 6,80 triliun pada tahun 2021 dan pertumbuhan pendapatan dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 12,8% dalam lima tahun mendatang. Menurut John Howkins, hak kekayaan intelektual dan hak cipta musik merupakan elemen krusial dalam ekonomi kreatif, menentukan kepemilikan, mekanisme penggunaan, dan strategi penetapan harga di industri kreatif.¹⁴ Dalam perspektif hukum, perlindungan hak cipta diatur melalui dua pendekatan utama: preventif dan represif, sebagaimana dikemukakan Abdulkadir Muhammad, dengan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta menekankan pentingnya pengamanan hak eksklusif pencipta melalui dua dimensi: hak ekonomi dan hak moral. Transformasi digital semakin memperluas akses dan peluang bagi para kreator musik melalui platform seperti YouTube, sehingga musik tidak hanya sekadar karya seni, melainkan telah berkembang menjadi komoditas ekonomi dengan nilai strategis dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Perkembangan potensi ekonomi musik di Indonesia telah mendorong kebutuhan akan perlindungan hukum hak cipta yang komprehensif.¹⁵ Sebagai konsekuensi dari ratifikasi *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kekayaan intelektual sesuai kesepakatan TRIPs, yang bertujuan mendorong inovasi, transfer teknologi, serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen dan pengguna. Pada tahun 1997, Indonesia secara resmi menjadi anggota Konvensi Bern dengan meratifikasi *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* dan *WIPO Copyrights Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 dan 19, yang mengacu pada *Inisiatif World Intellectual Property Organization* (WIPO) sejak 1886 untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap karya kreatif dari negara-negara anggotanya. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tidak sekadar memenuhi kewajiban hukum, melainkan merupakan bagian integral dari strategi sistematis guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.¹⁶

¹³ Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis," 2012.

¹⁴ Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–76.

¹⁵ Utama, Titawati, and Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004."

¹⁶ Utama, Titawati, and Loilewen.

Aktivitas terkait karya cipta meliputi serangkaian tindakan penting yang memerlukan pertimbangan hukum, seperti penerbitan, penggandaan dalam berbagai format, penerjemahan ke bahasa asing, adaptasi atau transformasi ke bentuk baru, distribusi karya dan salinannya, penampilan dalam pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan.¹⁷ Setiap aktivitas tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, sehingga mengharuskan adanya izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum pelaksanaannya, guna menjamin kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap hak intelektual sang kreator.

Hak moral merupakan hak fundamental yang melekat pada pencipta, yang bertujuan melindungi integritas, kehormatan karya, dan identitas penciptanya. Berdasarkan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, hak moral mencakup serangkaian hak penting, di antaranya hak untuk mencantumkan nama asli atau samaran pada karya, melakukan perubahan sesuai norma masyarakat, memodifikasi judul atau subjudul, serta mempertahankan karyanya dari distorsi, mutilasi, atau pengubahan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Undang-undang tersebut secara tegas menegaskan bahwa pengubahan karya tidak dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau ahli warisnya, dan identitas pencipta tidak boleh diubah, sehingga memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak personal yang melekat pada karya intelektual seseorang.

Perlindungan hukum kekayaan intelektual memahami hak cipta melalui dua dimensi fundamental: hak ekonomi dan hak moral, yang melampaui sekadar aspek material. Konsep "hak moral", berasal dari istilah hukum Perancis "droit morale", menekankan hubungan mendalam antara pencipta dan karyanya, bukan sekadar pengertian etika konvensional.¹⁸ Perlindungan ini mengakui bahwa karya intelektual merupakan ekspresi personalitas penciptanya yang berkelanjutan, bahkan setelah penciptanya wafat. Bermula dari Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni, konsep hak moral menegaskan bahwa hak tersebut bukan sekadar aspek ekonomis, melainkan representasi spiritual kreativitas manusia yang wajib dijaga dan dihormati. Prinsip ini memastikan integritas karya dan identitas pencipta tetap terlindungi, bahkan setelah hak ekonomi berakhir, sehingga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kreativitas individual dalam ranah hukum kekayaan intelektual.¹⁹

Konvensi Bern menegaskan bahwa hak moral memiliki prioritas di

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Citra Aditya Bakti, 2001).

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan and Arissman, "Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda" (FH Utama Jakarta, 2010).

¹⁹ Diah Imaningrum Susanti, "Hak Cipta: Kajian Filosofis Dan Historis" (Setara Press, 2017).

atas hak ekonomi, dengan hak ekonomi muncul sebagai konsekuensi dari hak moral. Sifat hak moral yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan berlanjut bahkan setelah pencipta meninggal, di mana tanggung jawab pengawalannya beralih kepada ahli waris. Konsep komprehensif ini merupakan perkembangan mutakhir dalam hukum hak cipta, yang secara fundamental mengakui eksistensi pencipta dan menjamin haknya untuk mempertahankan keutuhan karya, terlepas dari pengalihan hak cipta.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa proses penciptaan adalah tindakan penting yang mengikat pencipta secara mendalam dengan karyanya, yang wajib dilindungi di luarpertimbangan ekonomis. Dalam kerangka Konvensi Bern, hak moral terdiri dari dua elemen utama: hak maternitas, yang memberikan pengakuan pencipta sebagai pemilik karya asli berdasarkan ikatan ontologis yang tak terpisahkan, dan hak integritas, yang berfungsi melindungi karya dari perubahan yang berpotensi merusak reputasi atau kehormatan pencipta serta memberikan hak untuk menolak modifikasi yang merugikan karya.

Pelaksanaan hak moral sangat ditentukan oleh niat dan motivasi pencipta dalam melindungi kepentingannya, yang bertujuan memastikan keberlanjutan hidupnya melalui penciptaan keseimbangan dengan hak ekonomi yang memberikan hak eksklusif untuk meraih keuntungan finansial. Filosofi hak ekonomi ini berakar pada beberapa teori fundamental, seperti teori "just reward" dari ajaran Yesus tentang hak pekerja mendapatkan upah, dan teori imbalan (*desert theory*) atau teori nilai tambah. Menurut perspektif Becker, teori ini menjustifikasi pemberian hak kekayaan kepada pencipta dengan argumen bahwa upaya penciptaan layak dihargai dan diakui, sehingga memungkinkan pencegahan peniruan karya. Prinsip perlindungan hak ekonomi semakin diperkuat oleh konsep hukum alam (*natural law*) yang dikemukakan Locke dalam "*Second Treatise of Government*", yang menegaskan bahwa tenaga kerja merupakan kekayaan atau properti yang tidak terbantahkan dan hanya individu yang bersangkutan berhak menikmati hasilnya, memberikan landasan filosofis kokoh bagi perlindungan hak ekonomi pencipta.

Dalam ranah hukum hak cipta, hak ekonomi merupakan aspek yang dapat dialihkan, berbeda dengan hak moral yang bersifat personal. Nilai komersial hak cipta terletak pada hak ekonomi yang mensyaratkan izin pencipta untuk setiap penggunaan atau pelaksanaan karyanya. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan tertentu terhadap ciptaannya, termasuk penggandaan, penyiaran, atau penjualan salinan karya kepada publik. Mereka berwenang mengontrol eksploitasi karya, mencakup produksi atau penjualan salinan, serta memberikan izin kepada pihak lain dengan kompensasi royalti. Sesuai UU No. 28/2014, durasi perlindungan hak ekonomi berlaku sepanjang

²⁰ Muh Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94.

hayat pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah kematiannya, dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Seiring perkembangan zaman, kepemilikan karya cipta tidak selalu bersifat tunggal, dengan berbagai situasi khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri. Dalam kasus karya cipta yang dimiliki secara bersama oleh beberapa individu atau badan hukum, terdapat ketentuan spesifik tentang perlindungan hak cipta. Untuk karya yang dimiliki bersama oleh beberapa individu, perlindungan hak cipta akan berlaku sepanjang hidup pencipta terakhir yang meninggal, kemudian dilanjutkan selama 70 tahun setelahnya. Berbeda dengan karya cipta yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan hak cipta akan berlangsung selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan, mencerminkan kompleksitas kepemilikan karya intelektual dalam konteks hukum modern.

2. Penyelesaian Sengketa Terkait Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta musik, praktik menyanyikan ulang lagu tanpa izin masih kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan sengketa. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pasal 95 Undang-Undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta sebagai bentuk perlindungan represif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-undang menawarkan tiga opsi penyelesaian sengketa utama: alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Pilihan-pilihan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak terkait untuk memilih mekanisme penyelesaian paling sesuai dengan kepentingan dan kompleksitas permasalahan hak cipta yang dihadapi, serta memastikan perlindungan hukum memadai untuk hak-hak pencipta.

Kasus signifikan pelanggaran hak cipta musik terjadi antara Ahmad Dhani dari Dewa 19 dan Once Mekel, yang dianggap telah melanggar hak ekonomi dengan membawakan lagu-lagu tanpa izin pencipta. Persoalan bermula dari larangan Ahmad Dhani kepada Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19, dengan alasan grup sedang menjalani tur di Indonesia dan tidak menginginkan pihak lain membawakan lagunya selama periode tersebut. Di luar persoalan pembawaan lagu, Ahmad Dhani mengangkat permasalahan royalti yang tidak diterimanya sejak 2010, pasca keluarnya Once Mekel dari Dewa 19. Konflik ini menggambarkan kompleksitas aspek hak cipta dalam industri musik, yang melibatkan interaksi rumit antara elemen ekonomi dan moral, serta memperlihatkan tumpang tindihnya hak-hak antara pencipta dan performer dalam penggunaan karya musik.

Konflik hak cipta antara Ahmad Dhani dari Dewa 19 dan Once Mekel menghadirkan contoh kompleks tentang perselisihan hak ekonomi dan moral dalam industri musik Indonesia. Permasalahan bermula ketika Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 selama band tersebut melakukan tur, dengan

tuduhan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu tanpa izin. Isu royalti yang tidak diterima Ahmad Dhani sejak kepergian Once Mekel pada tahun 2010 semakin memperkeruh konflik, mengungkapkan tantangan rumit dalam hubungan antara pencipta lagu dan musisi yang pernah berada dalam satu kelompok musik. Kasus ini tidak hanya menyoroti aspek legal hak cipta, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan personal dan profesional yang rumit dalam dunia musik Indonesia.

Konflik hukum antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mengungkap kompleksitas pelanggaran hak ekonomi dalam industri musik Indonesia, yang secara yuridis diatur dalam UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 dan 2, setiap penggunaan karya cipta untuk pertunjukan memerlukan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang dalam hal ini tidak dipenuhi oleh Once Mekel saat membawakan lagu Dewa 19. Tuduhan Ahmad Dhani tentang ketidakbayaran royalti sejak 2010 semakin memperkuat dakwaan pelanggaran hak ekonomi, terutama mengingat lagu tersebut dipergunakan untuk kepentingan komersial. Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut sangat serius, dengan ancaman sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 500.000.000 sesuai dengan Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Penggunaan karya musik secara komersial tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta yang berdampak signifikan terhadap hak-hak intelektual para kreator. Proses lisensi resmi memungkinkan pencipta menerima royalti sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi artistik mereka, yang tidak sekadar memberikan keuntungan finansial namun juga memberikan kepuasan personal atas karya yang dihasilkan. Setiap pemanfaatan lagu dalam berbagai media komersial, seperti iklan, film, atau platform lainnya, seharusnya disertai dengan pengakuan dan kompensasi yang adil bagi penciptanya. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan membentuk budaya penghormatan terhadap karya orang lain, mengakui dedikasi kreator, dan melindungi hak ekonomi mereka untuk mengembangkan dan menikmati hasil seni musik. Sistem perlindungan ini tidak hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan, memberi ruang bagi para seniman untuk berkarya tanpa kekhawatiran akan eksploitasi karya mereka.

D. Penutup

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif, di mana perlindungan hukum berlaku tanpa perlu melalui prosedur pendaftaran formal. Walaupun pendaftaran tidak diwajibkan, sebuah karya telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sejak saat penciptaannya. Secara hukum, hak cipta dianggap sebagai aset tidak berwujud yang muncul dari kreativitas

intelektual manusia, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dijadikan objek hukum. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahkan dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Nilai ekonomi suatu karya cipta berpotensi menimbulkan pelanggaran, sehingga UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak eksklusif pencipta, mencakup hak ekonomi dan hak moral.

Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum represif terhadap potensi pelanggaran hak pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-undang ini menyediakan berbagai opsi penyelesaian sengketa, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan niaga. Salah satu contoh penerapan mekanisme ini adalah kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, yang diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Hasil mediasi tersebut menetapkan pelarangan bagi Once Mekel untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tindakan Once Mekel dinilai melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf f dan Pasal 9 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014, dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000 berdasarkan Pasal 113 Ayat 2 undang-undang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh Habibi, and Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94.
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 18)." *PT Rajagrafindo Persada. Jakarta*, 2016.
- Fuady, Munir. "Pengantar Hukum Bisnis," 2012.
<https://investor.id/lifestyle/355442/potensi-pendapatan-dari-industri-musik-triliunan-musisi-perlu-pahami-soal-hak-cipta>
- <https://Skor.Id/Post/Kisruh-Royalti-Eks-Ketum-Pssi-Iwan-Bule-Kawal-Momen-Pertemuan-Ahmad-Dhani-Dan-Once>
- https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/10/140000069/lagu-song-pengertian-struktur-dan-kebahasaannya?lgn_method=google&google_btn=onetap
- <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/amp/pr-016522836/12-tahun-tak-terima-royalti-dari-once-mekel-ahmad-dhani-bullshit-saya-nggak-terima-apapun?page=all>
- <https://Www.Tvonenews.Com/Lifestyle/Trend/116451-Ahmad-Dhani-Beberkan-Awal-Permasalahan-Yang-Membuat-Once-Mekel-Kesal-Ternyata-Gegara-Ini>
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta. PT Citra Aditya Bakti*, 2014.
- Kansil, Christine S T. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia." (*No Title*), 1979.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lindsey, Tim, S H Em Dr Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, and L L M SH. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Penerbit Alumni, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110–23.
- Nainggolan, Dr Bernard, and M H SH. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni, 2023.
- Ramli, Ahmad M. "Lagu Musik Dan Hak Cipta." *Refika Aditama, Bandung*, 2022.
- Setiawan, I Ketut Oka, and Arissman. "Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda." FH Utama Jakarta, 2010.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–76.
- Susanti, Diah Imaningrum. "Hak Cipta: Kajian Filosofis Dan Historis." Setara Press, 2017.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.

Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78–83.

UU No.28/2014 Tentang Hak Cipta